



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Soni Setiawan Bin Suparjo;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sengon RT.01 RW. 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 19/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selain mengajukan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SONI SETIAWAN Bin SUPARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penipuan**" yang melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol : R-6765-BF, warna hitam merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Andika Setiawan;
 - Uang kertas pecahan seratus ribuan total sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Rizki Sutaryawan;
4. Membebani Terdakwa **SONI SETIAWAN Bin SUPARJO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Ia, Terdakwa SONI SETIAWAN Bin SUPARJO pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sengon RT.01 RW. 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau supaya memberi id-
hutang maupun menghapuskan piutang, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang diharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa menganggur, yang kemudian terdakwa mempunyai pemikiran untuk melakukan penipuan dengan menggunakan akun facebook palsu guna mendapatkan uang. Yang kemudian terdakwa mengganti akun facebooknya menggunakan identitas perempuan dan foto profil seorang perempuan, yang saat itu terdakwa mengambil foto milik dari akun facebook milik saksi Umi Latifah als MILA. Bahwa selain itu, terdakwa juga mengambil foto-foto dari saksi Umi Latifah yang cantik-cantik untuk dipasang di facebook milik terdakwa. bahwa kemudian terdakwa mengganti nama akun facebooknya yang semula Sony Setiawan menjadi “ JEN ARA TYARA “. Yang kemudian setelah beberapa kali mengupload foto saksi Umi Latifah als Mila tersebut, akun facebook terdakwa mendapatkan banyak like dan comment. Yang selanjutnya terdakwa mulai melakukan penipuan dengan memilih akun facebook laki-laki yang sebelumnya telah mengirim masseger atau inbox ke akun terdakwa. Yang mana terdakwa selalu membalas pesan dari para lelaki yang menginbox terdakwa tersebut yang diasatara saksi Rizki dan saksi DIDI. yang kemudian antara terdakwa dan saksi Rizki semakin intens untuk chattingan di messseger tersebut. Yang kemudian saksi Rizki mengajak pacarana kepada terdakwa yang menggunakan akun facebook palsu tersebut, dan pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada saksi Rizki yang saat itu berpura-pura untuk berobat ibunya yang sedang sakit. Bahwa selain itu, terdakwa juga meminta uang kepada saksi DIDI untuk service handphone, yang setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung memblokir akun Facebook saksi DIDI tersebut. Bahwa selanjutnya setiap bulan terdakwa masih menjalin komunikasi lewat facebook dan pada bulan Juli 2021 meminta uang kembali kepada saksi Rizki sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 meminta uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan September 2021 meminta uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana uang tersebut ada yang di trafers dan diambil oleh terdakwa yang berpura-pura suruhan saksi Umi Latifah als Mila tersebut dengan menggunakan hanphone Vivo 1820 warn hitam biru dan pada saat mengambil uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pol R-6765-BF warna hitam merah. Yang kemudian

pada sekira bulan Oktober ada teman saksi Umi Latifah yang menjelaskan jika ada yang menggunakan nama dirinya untuk meminta uang kepada beberapa temannya yang kemudian saksi Umi Latifah mengkroscek kebenaran akun facebook tersebut, dan saksi Rizki juga mengkroscek kepada saksi Umi Latifah akan tetapi akun facebook "JEN ARA TYARA tersebut bukan milik saksi Umi Latifah yang asli. Yang kemudian saksi Umi Latifah als Mila melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selatan dan setelah itu mengetahui informasi tersebut, saksi Rizki merasa tertipu atas perbuatan terdakwa karena telah beberap kali mengirim uang kepada terdakwa yang mengaku akun facebook "JEN ARA TYARA tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Rizki mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Umi Latifah Als. Mila Binti Ahmad Mughofir;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa foto saksi dijadikan foto Profil di akun facebook JEN ARA TYARA yang bukan akun facebook milik saksi untuk melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Kos Jl. Dr. Soetomo No.11 RT 06 RW 09 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menggunakan akun facebook JEN ARA TYARA, saksi baru tahu setelah terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan pengguna akun facebook JEN ARA TYARA, namun dari cerita Sdri. Sefia Indriyani bahwa ada seorang yang menggunakan foto saksi sebagai foto profil di akun facebook tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain;
- Bahwa dari cerita Sdri. Sefia Indriyani, orang yang pernah dimintai uang oleh Terdakwa adalah Sdr. Didi Juhaedin dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi, ternyata ada korban lain yang bernama Sdr. Rizki Sutaryawan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dan cerita Sdri. Septia Indriyani, bahwa Sdr. Didi Juhaedin sudah pernah memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rizki Sutaryawan sudah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib, saksi sedang duduk di dalam kamar Kos, Sdri. Sefia Indriyani masuk ke kamar kos saksi lalu bercerita bahwa ada seseorang yang menghubunginya bernama Sdr. Didi Juhaedin mengaku telah dimintai sejumlah uang oleh orang lain yang mengaku di Facebook akun JEN ARA TYARA yang menurut ceritanya menjadi pacar Sdr. Didi Juhaedin, kemudian meminta uang dan telah mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai akun di facebook dengan nama akun MILLA VALLEN, dan setelah melihat foto profil di akun JEN ARA TYARA tersebut saksi meyakinkan kepada Sdri. Sefia Indriyani bahwa akun dengan nama JEN ARA TYARA tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa saksi merasa malu dan dirugikan atas peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Cilacap Selatan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, nama baik saksi menjadi tercemar karena akun JEN ARA TYARA dengan foto profil saksi yang digunakan untuk melakukan penipuan dan akun tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak kenal dengan Sdr. Didi Juhaedin dan Sdr Rizki Sutaryawan yang menjadi korban dan saksi juga tidak kenal dengan terdakwa yang telah membuat akun JEN ARA TYARA dan menggunakan foto profil milik saksi dan saksi juga tidak berteman di Facebook dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sefia Indriyanti Als. Sindi Binti Sumarno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa foto teman saksi dijadikan foto Profil di akun facebook JEN ARA TYARA yang bukan akun facebook milik teman saksi untuk melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Kos Jl. Dr. Soetomo No.11 RT 06 RW 09 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menggunakan akun facebook

JEN ARA TYARA, saksi baru tahu setelah terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan pengguna akun facebook JEN ARA TYARA, setelah ada teman saksi yaitu Sdr. Didi Juhaedin menceritakan kepada saksi bahwa nama akun JEN ARA TYARA tersebut yang mengaku Sdri. Mila Latifah Als Mila telah meminta sejumlah uang kepada Sdr. Didi Juhaedin;
 - Bahwa setahu saksi, orang yang dimintai uang oleh Terdakwa adalah Sdr. Didi Juhaedin dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi, ternyata ada korban lain yang bernama Sdr. Rizki Sutaryawan;
 - Bahwa Sdr. Didi Juhaedin bercerita sudah pernah memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rizki Sutaryawan sudah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Didi Juhaedin yang bercerita bahwa ada nama akun di facebook menggunakan foto yang mirip dengan teman saksi yaitu Sdri, Umi Latifah Als Mila, kemudian saksi membuka facebook dan mencari nama akun dengan nama JEN ARA TYARA untuk memastikan dan ternyata foto profil tersebut adalah milik teman saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Sdri, Umi Latifah bahwa ada orang yang sengaja menggunakan foto miliknya untuk dijadikan foto profil di facebook nama akun JEN ARA TYARA, telah meminta sejumlah uang kepada Sdr. Didi Juhaedin;
 - Bahwa facebook nama akun JEN ARA TYARA yang mengaku bernama Mila telah berhubungan sebagai pacar Sdr. Didi Juhaedin lalu meminta sejumlah uang kepada Sdr. Didi Juhaedin;
 - Bahwa Sdri. Umi Latifah Als Mila tidak mengetahui hal tersebut dan tidak ada hubungan dengan Sdr. Didi Juhaedin;
 - Bahwa Sdri. Umi Latifah Als Mila mempunyai akun Facebook dengan nama MILLA VALLEN dan setelah dicocokkan bahwa nama akun JEN ARA TYARA bukan milik dari Sdri. Umi Latifah Als Mila;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, nama baik Sdri. Umi Latifah Als Mila menjadi tercemar karena akun JEN ARA TYARA dengan foto profil Sdri. Umi Latifah Als Mila yang digunakan untuk melakukan penipuan dan akun tersebut bukan milik Sdri. Umi Latifah Als Mila;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Saksi Did Nurnasrin Bin Harmidin;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan ada seorang yang menggunakan akun facebook palsu dengan profil seorang perempuan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 23.00 wib di Rumah Kos Jl. DR. Soetomo No.11 Rt.06 Rw.09 ikut Kel/ Ds. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa seseorang yang menggunakan akun facebook palsu tersebut adalah terdakwa Soni Setiyawan alamat Jl. Sengon Rt.01 Rw.04 Kel/ Ds. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa foto yang dipakai oleh terdakwa adalah foto Sdri. Mila, yang merupakan teman kerja Sdri. Cindy di AVIOR.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang awalnya mengaku sebagai suruhan dari Sdri. Mila;
- Bahwa terdakwa menggunakan akun facebook JEN ARA TYARA yang mengirim messenger facebook ke saksi namun pesan massangernya sudah saksi hapus karena setelah saksi bertanya ke Sdr. Cindy, bahwa ada akun dengan nama JEN ARA TYARA dengan foto profil dan beberapa postingan mengupload foto Sdri. Mila yang mana ternyata itu bukan akun asli Sdri. Mila, dan saksi baru tahu kalau saksi telah tertipu dengan akun tersebut sehingga setelah itu saksi hapus akunnya di facebook saksi sehingga chattingan juga ikut hilang;
- Bahwa saksi dimintai uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sudah saksi berikan melalui titip transfer ke Sdr. Mugi karena saksi tidak memiliki rekening pribadi;
- Bahwa saksi mengira pemilik akun JEN ARA TYARA tersebut adalah Sdri. Mila, yang meminta uang untuk membetulkan Handphonenya yang sedang diperbaiki di konter Handphone Jl. Katamsa;
- Bahwa saksi berteman di facebook dan sering inbox an dengan akun JEN ARA TYARA yang mengaku sebagai Sdri. Mila dan saksi berpacaran dengan akun tersebut sehingga ada rasa iba ketika pemilik akun JEN ARA TYARA membutuhkan uang untuk menebus handphone di conter;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan di Facebook dengan akun JEN ARA TYARA kemudian saksi menginbox akun tersebut menanyakan apakah akun tersebut adalah Mila yang pernah satu room di room karaoke AVIOR kemudian saksi pernah meminta Nomor WA nya, namun kemudian tidak dibalasnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah akun Facebook JEN ARA TYARA sering berkirim inbox dengan saksi akhirnya karena saksi merasa ada kedekatan, sehingga saksi mengajak untuk hubungan berpacaran kemudian akun Facebook JEN ARA TYARA yang setahu saksi adalah Sdri. Mila ternyata mau;

- Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2021, pagi hari akun Facebook JEN ARA TYARA inbox ke saksi bahwa dirinya butuh uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menebus Handphone Iphone 6, yang katanya LCDnya pecah kemudian karena saksi merasa iba dan tanggungjawab sebagai pacar akhirnya saksi memberikan uang dengan cara minta Sdr. Mugi untuk transfer melalui rekeningnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberi uang cash karena saksi tidak punya rekening pribadi;
- Bahwa saksi selama chattingan melalui Massanger Facebook dan Inbox dengan akun JEN ARA TYARA yang mengaku sebagai Sdri. MILA tidak pernah merasa curiga, saksi baru tahu setelah ada informasi dari Sdri. Cindy jika akun tersebut bukan milik Sdri. Mila yang asli;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu sama sekali dan semenjak tanggal 20 Agustus 2021 saksi sudah diblokir karena saksi sempat inbox mengatakan jika akun JEN ARA TYARA bukan Sdri. Mila;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizki Sutaryawan Bin Kasrim;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan ada seorang yang menggunakan akun facebook palsu dengan profil seorang perempuan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya yang saksi alami dimulai bulan Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021;
- Bahwa seseorang yang menggunakan akun facebook palsu tersebut adalah terdakwa Soni Setiyawan alamat Jl. Sengon Rt.01 Rw.04 Kel/ Ds. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa setahu saksi, yang messenger facebook dan inbox dengan saksi adalah Sdri. Mila, dari profil facebooknya foto Sdri. Mila, namun yang menemui saksi dan menerima uang langsung adalah Sdr. Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa awalnya di bulan Juni 2021, akun JEN ARA TYARA yang mengaku sebagai Sdri. Mila mengirim messenger kepada saksi dengan sebutan "Yang", kemudian saksi yang merasa senang karena awalnya saksi comment di facebooknya tidak pernah dibalas, hanya di like saja tiba-tiba messenger ke saksi meminta berhubungan pacaran, karena saksi jomblo sehingga saksi mau saja;

- Bahwa di bulan Juni 2021, dalam percakapannya dengan saksi di messenger meminta uang dengan alasan untuk berobat ibunya, karena saksi punya uang sehingga saksi menyuruh mengambilnya ke rumah saksi, namun yang datang ke rumah seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. Soni Setiyawan, yang katanya disuruh oleh Sdri. Mila dengan alasan Sdri. Mila sedang kerja masuk malam sebagai pemandu lagu kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di bulan Juli 2021 meminta uang lagi dan saksi beri uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), di bulan Agustus 2021 meminta uang lagi dan saksi beri uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), di bulan September 2021 minta uang lagi dan saksi beri uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 21.00 wib, meminta uang kembali dan saksi beri uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil semua uang dari saksi adalah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, ketika terdakwa masih berada di rumah saksi kemudian datang orang ke rumah saksi kemudian mengajak terdakwa keluar untuk duduk-duduk di angkringan depan Hotel Dafam;
- Bahwa saat itu saksi kaget, ternyata terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan saksi langsung curiga ternyata selama ini saksi tertipu dengan akun JEN ARA TYARA dan mengaku nama asli Sdri. Mila. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selama saksi chattingan melalui Massager Facebook dengan akun JEN ARA TYARA yang mengaku sebagai Sdri. Mila tidak pernah merasa curiga, saksi baru tahu setelah datang Polisi ternyata ada korban yang dipakai Fotonya dengan akun Palsu dan untuk melakukan penipuan uang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali meminta bertemu dengan akun JEN ARA TYARA yang mengaku bernama Mila namun selalu beralasan kerja hingga saksi memberikan uang pun ketika diajak ketemu selalu beralasan;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta nomor HP dari akun facebook JEN ARA TYARA namun tidak dikasih dengan alasan nanti mengganggu kerjanya dan malahan mendingan pakai Handphone celiring;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian uang sebesar

Rp.5000.000,- (lima juta rupiah rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Soni Setiawan Bin Suparjo** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan menggunakan Facebook Messenger;
- Bahwa kejadiannya mulai dari bulan Juni 2021 dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di rumah Kos Jl. Dr. Soetomo No.11 RT 06 RW 09 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook JEN ARA TYARA dengan foto profil Sdri. MILA untuk melakukan penipuan dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdri. Mila, karena di Profil Facebook Sdri. Mila banyak fotonya, namun tidak semua Terdakwa ambil dan Terdakwa pilih-pilih yang terlihat bagus atau cantik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Didi, karena berteman di akun Facebook palsu milik Terdakwa dengan nama akun JEN ARA TYARA yang menggunakan foto Sdri. Mila;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 terdakwa mengganti akun aslinya dengan akun palsu dengan identitas perempuan untuk mendapatkan uang dari pertemanan dengan laki-laki di Faceboook. Kemudian, terdakwa pilih satu profil Facebook teman perempuan terdakwa yang cantik-cantik, dan terdakwa memilih foto Sdr. Mila kemudian nama akun FB terdakwa diganti menjadi "JEN ARA TYARA" kemudian terdakwa meng-upload foto-foto dari Sdr. Mila di akun tersebut dan ternyata banyak yang Like, Comment dan meminta pertemanan;
- Bahwa kebanyakan laki-laki chat terlebih dahulu ke akun Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memilih Sdr. Rizki dan Sdr. Didi untuk selalu Terdakwa balas massangernya karena gampang dibohongi kemudian keduanya mengajak berpacaran;
- Bahwa Sdr. Rizki dan Sdr. Didi yang terpikat dengan wajah Sdri. Mila di Facebook akun JEN ARA TYARA kemudian mau menjadi pacar Facebook akhirnya sering komunikasi melalui messenger;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa meminta uang kepada Sdr. Rizki dengan alasan untuk berobat ibu Terdakwa dan pada saat itu secara langsung ditanggapi dan akan diberi uang, kemudian Terdakwa mendatangi ke rumah Sdr. Rizki dan Terdakwa mengaku disuruh Sdri. Mila, karena Sdri. MILA sedang kerja, seingat Terdakwa di bulan Juni 2021 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu);

- Bahwa kepada Sdr. Didi terdakwa beralasan untuk memperbaiki Handphone karena Sdr. Didi meminta Nomor Whatsap terus ke Terdakwa lalu Sdr. Didi memberi Terdakwa uang melalui transfer ke rekening keponakan Terdakwa namun keponakan Terdakwa tidak Terdakwa beri tahu uang dari mana, hanya sebagai penerima transfer saja Selanjutnya Sdr. Didi facebooknya Terdakwa blokir;
- Bahwa Sdr. Rizki setiap bulan setelah bulan Juni 2021, hingga terakhir Terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus bu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib yang Terdakwa ambil di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Sdr. Rizki mengalami kerugian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk Sdr. Didi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari Sdr. Rizki yang Terdakwa terima dari bulan Juni 2021, hingga bulan September 2021, sudah habis termasuk uang Sdr. Didi;
- Bahwa hasil Terdakwa minta uang dari Sdr. Rizki pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masih sisa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menggunakan akun palsu dengan nama akun JEN ARA TYARA dengan memasang foto Sdri. Mila adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari melakukan penipuan kepada lelaki hidung belang yang terpikat dengan foto Sdri. Mila dan mengajak berhubungan pacaran dengan Terdakwa melalui akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain Sdr. Didi Juhaedin dan Sdr. Rizki Sutaryawan masih ada yang menjadi korban namun Terdakwa lupa namanya karena sudah Terdakwa blokir akunya, seingat terdakwa ada 4 (empat) korban lain, namun Terdakwa lupa uangnya berapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol : R-6765-BF, warna hitam merah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang kertas pecahan seratus ribuan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa mengganti akun facebooknya menggunakan identitas perempuan dengan nama akun JEN ARA TYARA, yang saat itu terdakwa menggunakan foto saksi Umi Latifah alias Mila yang diambilnya dari akun Facebook MILLA VALLEN milik saksi Umi Latifah alias Mila;
- Bahwa setelah beberapa kali mengupload foto saksi Umi Latifah als Mila tersebut, akun facebook terdakwa mendapatkan banyak like dan comment selanjutnya terdakwa mulai melakukan penipuan dengan memilih akun facebook laki-laki yang sebelumnya telah mengirim messenger ke akun terdakwa yaitu saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan, kemudian antara terdakwa dengan saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan semakin sering chattingan di messseger yang saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan mengajak pacaran kepada terdakwa yang menggunakan akun facebook palsu tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada saksi Rizki Sutaryawan yang saat itu berpura-pura untuk berobat ibunya yang sedang sakit kemudian oleh saksi Rizki Sutaryawan terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengambilnya ke rumah saksi Rizki Sutaryawan dengan mengaku sebagai suruhan dari Sdri. Mila;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga meminta uang kepada saksi Didi Nurhaejin untuk service handphone lalu oleh saksi Didi Nurhaejin terdakwa ditransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ATIKA SUKMASARI milik keponakan terdakwa yang dipinjamnya untuk menerima transfer uang dari saksi Didi Nurhaejin dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung memblokir akun Facebook saksi Didi Nurhaejin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang masih berkomunikasi lewat facebook dengan saksi Rizki Sutaryawan pada bulan Juli 2021 meminta uang kembali kepada saksi Rizki Sutaryawan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 meminta uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan September 2021 meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang semua tersebut diambil langsung oleh terdakwa yang berpura-pura sebagai suruhan saksi Umi Latifah als Mila;

- Bahwa pada sekira bulan Oktober saksi Sefia Indriyanti memberitahu saksi Umi Latifah bahwa ada temanya yang dimintai uang dengan menggunakan akun Facebook yang menggunakan foto saksi Umi Latifah sebagai foto profilnya dan setelah di cek ternyata akun Facebook JEN ARA TYARA bukan milik saksi Umi Latifah lalu saksi Umi Latifah als Mila melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selatan kemudian terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib karena perbuatannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan akun facebook palsu dengan nama akun JEN ARA TYARA yang memasang foto saksi Umi Latifah als Mila adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari melakukan penipuan kepada lelaki yang terpikat dengan foto saksi Umi Latifah als Mila dan mengajak berhubungan pacaran dengan Terdakwa melalui akun tersebut;
- Bahwa uang dari hasil terdakwa menipu saksi Rizki Sutaryawan yang Terdakwa terima dari bulan Juni 2021, hingga bulan September 2021, sudah habis terdakwa gunakan termasuk uang saksi Didi Nurhaejin dan uang hasil Terdakwa menipu saksi Rizki Sutaryawan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizki Sutaryawan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Didi Nurhaejin mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Soni Setiawan Bin Suparjo** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama JEN ARA TYARA, yang saat itu terdakwa menggunakan foto saksi Umi Latifah alias Mila sebagai foto profil akun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut yang diambilnya dari akun Facebook MILLA VALLEN milik saksi Umi Latifah alias Mila kemudian setelah mendapatkan banyak like dan comment, terdakwa mengirim messenger ke akun saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan, kemudian antara terdakwa dengan saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan semakin sering chattingan di messseger yang saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan mengajak pacaran kepada terdakwa yang menggunakan akun facebook palsu tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada saksi Rizki Sutaryawan yang saat itu berpura-pura untuk berobat ibunya yang sedang sakit kemudian oleh saksi Rizki Sutaryawan terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengambilnya ke rumah saksi Rizki Sutaryawan dengan mengaku sebagai suruhan dari Sdri. Mila dan selain itu, terdakwa juga meminta uang kepada saksi Didi Nurhaejin untuk service handphone lalu oleh saksi Didi Nurhaejin terdakwa ditransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ATIKA SUKMASARI milik keponakan terdakwa yang dipinjamnya untuk menerima transfer uang dari saksi Didi Nurhaejin dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung memblokir akun Facebook saksi Didi Nurhaejin;

Menimbang, bahwa terdakwa yang masih berkomunikasi lewat facebook dengan saksi Rizki Sutaryawan pada bulan Juli 2021 meminta uang kembali kepada saksi Rizki Sutaryawan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 meminta uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan September 2021 meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang semua tersebut diambil langsung oleh terdakwa yang berpura-pura sebagai suruhan saksi Umi Latifah als Mila;

Menimbang, bahwa uang dari hasil terdakwa menipu saksi Rizki Sutaryawan yang Terdakwa terima dari bulan Juni 2021, hingga bulan September 2021, sudah habis terdakwa gunakan termasuk uang saksi Didi Nurhaejin dan uang hasil Terdakwa menipu saksi Rizki Sutaryawan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rizki Sutaryawan mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Didi Nurhaejin mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 19/pid.b/2022/pn clp
putusan mahkamah agung nomor 19/pid.b/2022/pn clp
barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Soni Setiawan Bin Suparjo telah berhasil memperdaya saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan untuk memberi terdakwa sejumlah uang dengan cara terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama JEN ARA TYARA dengan menggunakan foto saksi Umi Latifah als Mila sebagai foto profil pada sekitar bulan Juni 2021 terdakwa meminta uang kepada saksi Rizki Sutaryawan dengan alasan untuk berobat ibunya yang sedang sakit kemudian oleh saksi Rizki Sutaryawan terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengambilnya ke rumah saksi Rizki Sutaryawan dengan mengaku sebagai suruhan dari Sdri. Mila dan terdakwa juga meminta uang kepada saksi Didi Nurhaejin untuk service handphone lalu oleh saksi Didi Nurhaejin terdakwa ditransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama ATIKA SUKMASARI dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung memblokir akun Facebook saksi Didi Nurhaejin selanjutnya terdakwa pada bulan Juli 2021 meminta uang kembali kepada saksi Rizki Sutaryawan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2021 meminta uang lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan September 2021 meminta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama JEN ARA TYARA dengan menggunakan foto saksi Umi Latifah als Mila sebagai foto profil dengan maksud agar laki-laki yang terpikat diantaranya saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan kemudian terdakwa perdayai agar menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa minta dengan berbagai alasan sehingga saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Soni Setiawan telah berhasil memperdaya saksi Didi Nurhaejin dan saksi Rizki Sutaryawan untuk memberi terdakwa sejumlah uang dengan cara terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama JEN ARA TYARA yang menggunakan foto saksi Umi Latifah untuk foto profil;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukannya dari bulan Juni 2021 hingga hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, terdakwa berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Rizki Sutaryawan dan dari saksi Didi Nurhaejin sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol : R-6765-BF, warna hitam merah;
- Uang kertas pecahan seratus ribuan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Setiawan Bin Suparjo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soni Setiawan Bin Suparjo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol : R-6765-BF, warna hitam merah;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Andika Setiawan;
 - Uang kertas pecahan seratus ribuan total sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Rizki Sutaryawan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada 19/02/2022. Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 16 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)